



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Pinago Utama, Tbk, Berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 23 RT. 015 RW. 004, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronal Siregar, S.H., Mohammad Irham, S.H., Novita Roy Lubis, S.H., Nova Karyaji, S.H., Muhammad Mahiruddin Putra Lubis, S.H. masing-masing merupakan Advokat pada kantor Hukum “Bonasky” yang beralamatkan di Jalan Pramuka LK VII, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/GA-Legal/XI/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 Desember 2023 dengan Nomor Register 189/SK/2023/PN Sky, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

- 1. Joko Wijoyo,** Berkedudukan di Dusun V, Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2. Zuri Arkandi Alias Oka,** Berkedudukan di Dusun I Desa Air Itam, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
- 3. Pajar** Berkedudukan di Dusun I Desa Air Itam, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,

yang dalam hal ini kesemuanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Mariyani, S.H., Yurnelis, S.H., Dwi Yulianti, S.H., Para Advokat dari Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (*Indonesia Women's Association for Justice*) yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 499, Lingkungan I, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Email : mariyaniumarsh.01@gmail.com

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 April 2024 dengan Nomor Register 43/SK/2024/PN Sky, namun Kuasa tersebut telah dicabut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 18 Mei 2024 dan untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa kepada Ahmad Rendy Agustian, S.H., Agi Riswana, S.H., Habizar Suryandi, S.H., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Firm Ahmad Rendy, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Ponorogo Nomor 5060 RT. 079 RW. 06, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Email: rendysenjuahmad@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 045/ARP/KHS.PD/V/2024 tanggal 19 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor Register 64/SK/2024/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 15 Tanggal 12 Mei 1979 yang telah diperbaiki dengan akta Nomor 31 tertanggal 23 Desember 1980 dibuat di hadapan Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah AMINUS di Palembang dan telah disahkan dan didaftarkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Hukum dan PerUndang-Undangan Departemen Kehakiman pada kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : YA5/81/20 Tertanggal 28 Maret 1981 mengesahkan Badan Hukum PT. Pinago Utama, Tbk;
2. Bahwa PENGGUGAT secara legal **standing** telah memiliki izin lokasi untuk menguasai lahan dengan cara melakukan ganti rugi lahan kepada Masyarakat/pemilik lahan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1091 Tahun 2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 2.000 Ha Yang Terletak Di Desa Sereka, Desa Sugiraya Kecamatan Babat Toman dan Desa Keban II, Desa Air Itam, Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas nama PT. Pinago Utama;
3. Bahwa PENGGUGAT memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan oleh Bupati Musi Banyuasin berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 1332/KPTS/IUP/DISBUN/2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Pinago Utama;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah seluas \pm 34,09 Ha yang terletak di Blok A.1 di wilayah Desa Air Itam dan Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari ganti rugi lahan kepada warga masyarakat dimana tanah/lahan tersebut berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) yang nama-nama penjual atau pemilik lahan yang telah menerima pembayaran Ganti rugi tanah & tanaman sebagai berikut:

No	Nama Penjual/Pemilik Lahan	Luas GRTT (Ha)	Tahun GRTT	Nomor Surat Pengakuan Hak (SPH)
----	----------------------------	----------------	------------	---------------------------------



1	Sabtu	1.75	2017	593/63/2013/2017
2	Agus	2.10	2008	593/100/2014/2008
3	Bursa	2.10	2008	593/017/2016/2008
4	Jemadan	0.91	2016	593/03/VII/2016
5	Mardin	2.00	2008	011/2016/2008
6	Mardin	2.00	2008	012/2016/2008
7	Mardin	2.00	2008	014/2016/2008
8	Mardin	2.20	2008	015/2016/2008
9	Mardin	1.20	2008	016/2016/2008
10	Mardin	1.50	2008	018/2016/2008
11	Mardin	0.50	2008	470/118/2014/2008
12	Rusdi	1.00	2008	001/2016/2008
13	Rusmawi	0.70	2008	002/2016/2008
14	Safrin	2.00	2008	008/2016/2008
15	Safrin	1.30	2008	009/2016/2008
16	Sahabul	1.20	2008	003/2016/2008
17	Salim	2.28	2015	593/187/2014/2015
18	Suandi	1.91	2016	593/218/2014/2016
19	Suprika/Iin Marlina	4.24	2017	593/62/2013/2017
20	Syahri	1.20	2008	005/2016/2008
Total Luas Lahan :		34.09		

5. Bahwa PENGGUGAT memiliki dasar atas kepemilikan tanah sebagaimana disebutkan pada poin 4 (empat) di atas berupa kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh, Surat Pengakuan Hak (SPH), Akta Pengoperan Hak (APH) dari pemilik tanah kepada PENGGUGAT dan gambar situasi tanah/sket tanah beserta titik kordinat atas tanah tersebut, yang keseluruhannya menjadi satu kesatuan dalam dokumen ganti rugi tanah dan tanaman dalam area lokasi Blok A.1 dan akan dijelaskan secara rinci nama-nama pemilik lahan dan Bidang Tanah yang telah diganti rugi sebagai berikut:

- 1) Nama Pemilik Lahan : SABTU
Luas lahan/Tanah di GRTT : $\pm 1.75 \text{ Ha} / \pm 17.500 \text{ M}^2$
SPH Desa Nomor : 593/63/2013/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl 07 Maret 2017

SPH Kecamatan Nomor : 593/216//160605/2017

Tgl 25 Juli 2017

Akta Pengoperan Hak Nomor : 594 /35/160605/2017

Tgl 25 Juli 2017

Batas-Batas Tanah :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : PT. PINAGO UTAMA

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Misa

Sebelah Barat Berbatasan dengan : PT. PINAGO UTAMA

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Sudin.

Letak/Lokasi Tanah : Desa Air Itam, Kec. Sanga Desa,
Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

Blok : A.04

Re-Blocking : A.1

Titik Kordinat : X= 331954

Y= 9696895

Harga GRTT : Rp. 10.000.000,-/Ha

Jumlah GRTT dibayarkan : Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta
lima ratus ribu rupiah)

Tanggal GRTT : 09 Maret 2017

2) Nama Pemilik Lahan : AGUS

Luas lahan/Tanah di GRTT : ± 2.1 Ha/ ± 21.000 M²

SPH Desa Nomor : 593.3/100/2014/2008

Tgl 5 September 2008

SPH Kecamatan Nomor : 593/1783/80/2008

Tgl 12 Desember 2008

Akta Pengoperan Hak Nomor : 503/281/50/2008

Tgl 2 Oktober 2008

Batas-Batas Tanah :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Arahap

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Budi Hartono

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Syahabul

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rudi Hartono

Letak/Lokasi Tanah : Desa Keban II, Kecamatan Sanga
Desa, Kabupaten Musi Banyuasin,

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan

Blok : A.1
Re-Blocking : A.1
Titik Kordinat : X= 332.452
Y= 9.696.620
Harga GRTT : Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan : Rp. 9.450.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah)

Tanggal GRTT : 12 Desember 2008
3) Nama Pemilik Lahan : BURSA
Luas lahan/Tanah di GRTT : $\pm 2.1 \text{ Ha} / \pm 21.000 \text{ M}^2$
SPH Desa Nomor : 017/2016/2008
Tgl 9 April 2011
SPH Kecamatan Nomor : 593/516/SDS/2008
Tgl 22 April 2008
Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.3/820/SD/2008
Tgl 9 April 2008

Batas-Batas Tanah :
Sebelah Utara Berbatasan dengan : Sahabul
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Sahmat
Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tamrin
Sebelah Timur Berbatasan dengan : Iskandar
Letak/Lokasi Tanah : Desa Keban II, Kecamatan Sanga
Desa, Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

Blok : A.1
Re-Blocking : A.1
Titik Kordinat : X= 332.487
Y= 9.696.499
Harga GRTT : Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan : Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Tanggal GRTT : 14 April 2008
4) Nama Pemilik Lahan : JEMADAN
Luas lahan/Tanah di GRTT : $\pm 0.91 \text{ Ha} / \pm 9.100 \text{ M}^2$

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SPH Desa Nomor : 593/03/VII/2016
Tgl 21 Juli 2016

SPH Kecamatan Nomor : 593/395/160605/2016
Tgl 14 Oktober 2016

Akta Pengoperan Hak Nomor : 593/196/160605/2016
Tgl 14 Oktober 2016

Batas-Batas Tanah :

Sebelah utara berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

Sebelah selatan berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

Sebelah barat berbatasan dengan : Arahap

Sebelah timur berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

Letak/Lokasi Tanah : Desa Air Itam, Kecamatan Sanga
Desa, Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

Blok : B.04

Re-Blocking : A.1

Titik Kordinat : X= 332.544
Y= 9.696.858

Harga GRTT : Rp. 10.000.000,-/Ha

Jumlah GRTT dibayarkan : Rp. 9.100.000,- (sembilan juta
seratus ribu rupiah)

Tanggal GRTT : 30 Agustus 2016

5 Nama Pemilik Lahan MARDIN

Luas lahan/Tanah di GRTT $\pm 2.0 \text{ Ha} / \pm 20.000 \text{ M}^2$

SPH Desa Nomor 011/2016/2008
Tgl 9 April 2008

SPH Kecamatan Nomor 593/529/SDS/2008
Tgl 22 April 2008

Akta Pengoperan Hak Nomor 593.3/1814/SD/2008
Tgl 9 April 2008

Batas-Batas Tanah

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sahabul

Sebelah selatan berbatasan dengan : Salam

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatasan dengan	: Bursa
Sebelah Timur Berbatasan dengan	: Mardin
Letak/Lokasi Tanah	Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Blok	A.1
Re-Blocking	A.1
Titik Kordinat	X= 332.106 Y= 9.696.888
Harga GRTT	Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan	Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
Tanggal GRTT	22 April 2008
6) Nama Pemilik Lahan	MARDIN
Luas lahan/Tanah di GRTT	± 2.0 Ha/ ± 20.000 M ²
SPH Desa Nomor	012/2016/2008 Tgl 9 April 2008
SPH Kecamatan Nomor	593/520/SDS/2008 Tgl 22 April 2008
Akta Pengoperan Hak Nomor	593.3/1812/SD/2008 Tgl 9 April 2008
Batas-Batas Tanah	
Sebelah Utara Berbatasan dengan	: Sahabul
Sebelah Selatan Berbatasan dengan	: Sahabul
Sebelah Barat Berbatasan dengan	: Mardin
Sebelah Timur Berbatasan dengan	: Mardin
Letak/Lokasi Tanah	Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Blok	A.1
Re-Blocking	A.1
Titik Kordinat	X= 332.328 Y= 9.696.823
Harga GRTT	Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan	Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
Tanggal GRTT	22 April 2008

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Nama Pemilik Lahan	MARDIN
Luas lahan/Tanah di GRTT	± 2.0 Ha/ ± 20.000 M ²
SPH Desa Nomor	014/2016/2008 Tgl 9 April 2008
SPH Kecamatan Nomor	593/525/SDS/2008 Tgl 22 April 2008
Akta Pengoperan Hak Nomor	593.3/1813/SD/2008 Tgl 9 April 2008
Batas-Batas Tanah	
Sebelah Utara Berbatasan dengan	: Sahabul
Sebelah Selatan Berbatasan dengan	: Salam
Sebelah Barat Berbatasan dengan	: Mardin
Sebelah Timur Berbatasan dengan	: Mardin
Letak/Lokasi Tanah	Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Blok	A.1
Re-Blocking	A.1
Titik Kordinat	X= 332.229 Y= 9.696.855
Harga GRTT	Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan	Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
Tanggal GRTT	22 April 2008
8) Nama Pemilik Lahan	: MARDIN
Luas lahan/Tanah di GRTT	: ± 2.2 Ha/ ± 22.000 M ²
SPH Desa Nomor	: 015/2016/2008 Tgl 9 April 2008
SPH Kecamatan Nomor	: 593/519/SDS/2008 Tgl 22 April 2008
Akta Pengoperan Hak Nomor	: 593.3/1811/SD/2008 Tgl 9 April 2008
Batas-Batas Tanah	:
Sebelah Utara Berbatasan dengan	: Sani
Sebelah Selatan Berbatasan dengan	: Sahabul
Sebelah Barat Berbatasan dengan	: Mardin
Sebelah Timur Berbatasan dengan	: Arahap

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak/Lokasi Tanah : Desa Keban II, Kecamatan Sanga
Desa, Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

Blok : A.1

Re-Blocking : A.1

Titik Kordinat : X= 332.453
Y= 9.696.819

Harga GRTT : Rp. 4.500.000,-/Ha

Jumlah GRTT dibayarkan : Rp.9.900.000,- (Sembilan Juta
Sembilan Ratus ribu rupiah)

Tanggal GRTT : 22 April 2008

9) Nama Pemilik Lahan MARDIN

Luas lahan/Tanah di GRTT $\pm 1.2 \text{ Ha} / \pm 12.000 \text{ M}^2$

SPH Desa Nomor 016/2016/2008 Tgl 9 April 2008

SPH Kecamatan Nomor 593/517/SDS/2008 Tgl 22 April 2008

Akta Pengoperan Hak 593.3/1815/SD/2008 Tgl 9 April 2008

Nomor

Batas-Batas Tanah

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Sudin

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Syahri

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Safrin

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Syahri

Letak/Lokasi Tanah Desa Keban II, Kecamatan Sanga
Desa, Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

Blok A.1

Re-Blocking A.1

Titik Kordinat X= 332.174
Y= 9.697.368

Harga GRTT Rp. 4.500.000,-/Ha

Jumlah GRTT dibayarkan Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus
Ribu Rupiah)

Tanggal GRTT 22 April 2008

10 Nama Pemilik Lahan MARDIN

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas lahan/Tanah di GRTT $\pm 1.5 \text{ Ha} / \pm 15.000 \text{ M}^2$
SPH Desa Nomor 018/2016/2008 Tgl 9 April 2008
SPH Kecamatan Nomor 593/518/SDS/2008 Tgl 22 April 2008
Akta Pengoperan Hak 593.3/1816/SD/2008 Tgl 9 April
Nomor 2008
Batas-Batas Tanah
Sebelah Utara Berbatasan dengan : Safrin
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Sahabul
Sebelah Barat Berbatasan dengan : Arahman
Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rusdi
Letak/Lokasi Tanah Desa Keban II, Kecamatan Sanga
Desa, Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;
Blok AA.1
Re-Blocking A.1
Titik Kordinat X= 332.103
Y= 9.697.003
Harga GRTT Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Tanggal GRTT 22 April 2008

11 Nama Pemilik Lahan MARDIN
Luas lahan/Tanah di GRTT $\pm 0.5 \text{ Ha} / \pm 5.000 \text{ M}^2$
SPH Desa Nomor 470/118/2014/2008
Tgl 16 Juli 2008
SPH Kecamatan Nomor 593/1790/SD/2008 tgl 10 Desember
2008
Akta Pengoperan Hak 593.3/1278/SD/2008 Tgl 10 Juli
Nomor 2008
Batas-Batas Tanah
Sebelah Utara Berbatasan dengan : Dul Manan
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Abu Duri
Sebelah Barat Berbatasan dengan : Samsul
Sebelah Timur Berbatasan dengan : Ali Hasan

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak/Lokasi Tanah Desa Air Itam, Kecamatan Sanga
Desa, Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

Blok AA.1
Re-Blocking A.1
Titik Kordinat X= 331.835
Y= 9.696.987

Harga GRTT Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah)

Tanggal GRTT 10 Desember 2008

12 Nama Pemilik Lahan RUSDI
Luas lahan/Tanah di GRTT ± 1.0 Ha/ ± 10.000 M²
SPH Desa Nomor 001/2016/2008 Tgl 9 April 2008
SPH Kecamatan Nomor 593/524/SDS/2008 Tgl 22 April
2008

Akta Pengoperan Hak 593.3/1817/SD/2008 Tgl 9 April
Nomor 2008

Batas-Batas Tanah

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Junai
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Sahabul
Sebelah Barat Berbatasan dengan : Suandi
Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rusmawi

Letak/Lokasi Tanah Desa Keban II, Kecamatan Sanga
Desa, Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

Blok A.1
Re-Blocking A.1
Titik Kordinat X= 332.344
Y= 9.697.164

Harga GRTT Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah)

Tanggal GRTT 22 April 2008

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13	Nama Pemilik Lahan	RUSMAWI
	Luas lahan/Tanah di GRTT	$\pm 0.7 \text{ Ha} / \pm 7.000 \text{ M}^2$
	SPH Desa Nomor	002/2016/2008 Tgl 9 April 2008
	SPH Kecamatan Nomor	593/523/SDS/2008 Tgl 22 April 2008
	Akta Pengoperan Hak Nomor	593.3/1810/SD/2008 Tgl 9 April 2008
	Batas-Batas Tanah	
	Sebelah Utara Berbatasan dengan	: Bakir
	Sebelah Selatan Berbatasan dengan	: Sahabul
	Sebelah Barat Berbatasan dengan	: Rusdi
	Sebelah Timur Berbatasan dengan	: Alamsyah
	Letak/Lokasi Tanah	Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
	Blok	A.1
	Re-Blocking	A.1
	Titik Kordinat	X= 332.459 Y= 9.697.127
	Harga GRTT	Rp. 4.500.000,-/Ha
	Jumlah GRTT dibayarkan	Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
	Tanggal GRTT	22 April 2008
14	Nama Pemilik Lahan	SAFRIN
	Luas lahan/Tanah di GRTT	$\pm 2.0 \text{ Ha} / \pm 20.000 \text{ M}^2$
	SPH Desa Nomor	008/2016/2008 Tgl 9 April 2008
	SPH Kecamatan Nomor	008/2016/2008 Tgl 9 April 2008
	Akta Pengoperan Hak Nomor	593.3/1806/SD/2008 Tgl 16 Juni 2008
	Batas-Batas Tanah	
	Sebelah Utara Berbatasan dengan	: Abdulah
	Sebelah Selatan Berbatasan dengan	: Safrin
	Sebelah Barat Berbatasan dengan	: Abdul Hanan
	Sebelah Timur Berbatasan dengan	: Syahri
	Letak/Lokasi Tanah	Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin,

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi Sumatera Selatan;
Blok	AA.0
Re-Blocking	A.1
Titik Kordinat	X= 332.106 Y= 9.697.236
Harga GRTT	Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan	Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
Tanggal GRTT	22 April 2008
15 Nama Pemilik Lahan	SAFRIN
Luas lahan/Tanah di GRTT	$\pm 1.3 \text{ Ha} / \pm 13.000 \text{ M}^2$
SPH Desa Nomor	009/2016/2008 Tgl 9 April 2008
SPH Kecamatan Nomor	593/511/SDS/2008 Tgl 22 April 2008
Akta Pengoperan Hak Nomor	593.3/1807/SD/2008 Tgl 16 Juni 2008
Batas-Batas Tanah	
Sebelah Utara Berbatasan dengan	: Safrin
Sebelah Selatan Berbatasan dengan	: Iskandar
Sebelah Barat Berbatasan dengan	: Abdul Manan
Sebelah Timur Berbatasan dengan	: Suandi
Letak/Lokasi Tanah	Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Blok	AA 0
Re-Blocking	A.1
Titik Kordinat	X= 332.147 Y= 9.697.122
Harga GRTT	Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan	Rp. 5.850.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Tanggal GRTT	22 April 2008
16) Nama Pemilik Lahan	SAHABUL
Luas lahan/Tanah di GRTT	$\pm 1.2 \text{ Ha} / \pm 12.000 \text{ M}^2$
SPH Desa Nomor	003/2016/2008 Tgl 9 April 2008

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SPH Kecamatan Nomor 593/522/SDS/2008 Tgl 22 April 2008

Akta Pengoperan Hak Nomor 593.3/1823/SD/2008 Tgl 9 April 2008

Batas-Batas Tanah

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Mardin
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Bursa
Sebelah Barat Berbatasan dengan : Salam
Sebelah Timur Berbatasan dengan : Arhaf

Letak/Lokasi Tanah Desa Keban II,
Kecamatan Sanga Desa,
Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

Blok A.1
Re-Blocking A.1
Titik Kordinat X= 332.351
Y= 9.696.527
Harga GRTT Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Tanggal GRTT 22 April 2008

17) Nama Pemilik Lahan SALIM SANASIP
Luas lahan/Tanah di GRTT $\pm 2.28 \text{ Ha} / \pm 22.800 \text{ M}^2$
SPH Desa Nomor 593/187/2014/2015 Tgl 15 April 2015
SPH Kecamatan Nomor 593/177/160605/2015 Tgl 08 Mei 2015
Akta Pengoperan Hak Nomor 593.3/67/160605/2015 Tgl 08 Mei 2015
Batas-Batas Tanah
Sebelah Utara Berbatasan dengan : PT. Pinago
Utama

Halaman 15 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Thamrin

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Manaf

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Salim

Letak/Lokasi Tanah Desa Air Hitam,
Kecamatan Sanga Desa,
Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

Blok A05/B05/A06/B06

Re-Blocking A.1

Titik Kordinat X= 332.177

Y= 9.696.460

Harga GRTT Rp. 10.000.000,-/Ha

Jumlah GRTT dibayarkan Rp. 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Tanggal GRTT 22 Mei 2015

18 Nama Pemilik Lahan SUANDI

Luas lahan/Tanah di GRTT $\pm 1.91 \text{ Ha} / \pm 19.100 \text{ M}^2$

SPH Desa Nomor 593/218/2014/2016 Tgl 27 Mei 2016

SPH Kecamatan Nomor 593/89/SD/2016 Tgl 31 Mei 2016

Akta Pengoperan Hak Nomor 593/089/APH/SD/V/2016 Tgl 31 Mei 2016

Batas-Batas Tanah

Sebelah Utara Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Suhaiddi

Sebelah Timur Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

Letak/Lokasi Tanah Desa Air Itam, Kecamatan
Sanga Desa, Kabupaten Musi
Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan;

Blok B.02/03

Re-Blocking A.1

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik Kordinat X= 332.173
Y= 9.697.111
Harga GRTT Rp. 10.000.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan Rp. 19.100.000,- (Sembilan
belas juta seratus ribu rupiah)
Tanggal GRTT 30 Juni 2016

19) Nama Pemilik Lahan SUPRIKA
Luas lahan/Tanah di GRTT $\pm 4.24 \text{ Ha} / \pm 42.400 \text{ M}^2$
SPH Desa Nomor 593/62/2013/2017
Tgl 07 Maret 2017
SPH Kecamatan Nomor 593/213/160605/2017
Tgl 25 Juli 2017
Akta Pengoperan Hak Nomor 594/32/160605/2017
Tgl 25 Juli 2017
Batas-Batas Tanah
Sebelah Utara Berbatasan dengan : Sabtu
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : PT. PINAGO UTAMA
Sebelah Barat Berbatasan dengan : Adam
Sebelah Timur Berbatasan dengan : Sabtu
Letak/Lokasi Tanah Desa Air Itam, Kecamatan
Sanga Desa, Kabupaten Musi
Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan;
Blok A0.2
Re-Blocking A.1
Titik Kordinat X= 331.875
Y= 9.697.379
Harga GRTT Rp. 10.000.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan Rp. 42.400.000,- (Empat puluh
dua juta empat ratus ribu
rupiah)
Tanggal GRTT 9 Maret 2017

20) Nama Pemilik Lahan SYAHRI
Luas lahan/Tanah di GRTT $\pm 1.2 \text{ Ha} / \pm 12.000 \text{ M}^2$

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPH Desa Nomor 005/2016/2008
Tgl 9 April 2008
SPH Kecamatan Nomor 593/521/SDS/2008
Tgl 22 April 2008
Akta Pengoperan Hak Nomor 593.3/1822/SD/2008
Tgl 9 April 2008

Batas-Batas Tanah

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Iskandar
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Suandi
Sebelah Barat Berbatasan dengan : Syafrin
Sebelah Timur Berbatasan dengan : Suandi
Letak/Lokasi Tanah Desa Keban II,
Kecamatan Sanga Desa,
Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

Blok A.0
Re-Blocking A.1
Titik Kordinat X= 332.277
Y= 9.697.263
Harga GRTT Rp. 4.500.000,-/Ha
Jumlah GRTT dibayarkan Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Tanggal GRTT 22 April 2008

6. Bahwa keseluruhan satu hamparan objek tanah seluas \pm 34.09 Ha pada Blok A.1 sebagaimana pada poin 5 (Lima) diatas berada di wilayah Desa Air Itam dan Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tersebut telah diganti rugi oleh PENGUGAT seluruhnya sehingga telah sah menjadi milik PENGUGAT, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

-Sebelah Utara Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
-Sebelah Selatan Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
-Sebelah Barat Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
-Sebelah Timur Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

7. Bahwa atas keseluruhan satu hamparan objek tanah seluas \pm 34.09 Ha yang telah diganti rugi tersebut, pada tahun 2018 PENGUGAT telah melakukan Re-Blocking Area atas satu hamparan lahan objek tanah

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



tersebut sebagaimana pada poin 5 (Lima) diatas dengan memberikan nama menjadi Blok A.1;

8. Bahwa dari keseluruhan objek tanah yang telah diganti rugi oleh PENGGUGAT yaitu seluas \pm 34.09 Ha pada Blok A.1 tersebut diatas, saat ini hanya \pm 16.03 Ha yang dapat dikuasai dan diusahakan untuk dijadikan kebun oleh PENGGUGAT sedangkan sisanya seluas \pm 18.06 Ha tidak dapat dikuasai karena diklaim oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
9. Bahwa sekira pada awal bulan oktober tahun 2022 PENGGUGAT mengetahui dari Askep Humas PENGGUGAT yang bernama AGUSTAMAN bahwa tanah milik Penggugat seluas \pm 18.06 Ha atau sebagian dari areal lahan milik PENGGUGAT yang telah dilakukan ganti rugi telah diklaim serta dikuasai oleh PARA TERGUGAT yaitu membuka lahan dengan menggunakan 2 (dua) alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna Orange dan Komatsu warna Kuning ;
10. Bahwa atas tindakan pembukaan lahan (land clearing) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka pada tanggal 26 Oktober 2022 Asisten GIS dan Tim Humas PENGGUGAT meminta klarifikasi langsung dari TERGUGAT II dan menanyakan kenapa membuka lahan pada areal lahan milik PENGGUGAT, dan TERGUGAT II menjawab dan menyampaikan bahwa areal yang dikerjakannya merupakan areal miliknya;
11. Bahwa kemudian Humas PENGGUGAT langsung menanyakan terkait legalitas alas hak TERGUGAT II atas tanah tersebut, namun TERGUGAT II tidak bisa menunjukan legalitas dan alas hak nya;
12. Bahwa oleh karena TERGUGAT II tidak bisa menunjukan legalitas alas hak atas tanah yang dibuka oleh TERGUGAT II, maka Tim Humas PENGGUGAT mencoba mencegah TERGUGAT II dan meminta kepada TERGUGAT II untuk menghentikan segala aktivitas pembukaan lahan dan kegiatan apapun diareal lahann Milik PENGGUGAT, namun larangan PENGGUGAT tidak dihiraukan oleh TERGUGAT II yang bahkan terus melakukan aktivitas pembukaan lahan tersebut;
13. Bahwa Pada tanggal 26 Oktober 2022 TERGUGAT II menyampaikan klaim kepada Tim Humas dan Tim Kebun PENGGUGAT, bahwasannya lahan milik PENGGUGAT yang dibuka dan dikuasai oleh TERGUGAT II merupakan lahan milik TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III hanya menjalankan perintah dari TERGUGAT I untuk mencari dan membeli lahan untuk dijadikan kebun sawit untuk TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I namun TERGUGAT II tidak mau menyebutkan dari siapa TERGUGAT I membeli lahan tersebut dan tidak juga mau menunjukkan legalitas atau alas haknya;

14. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 PENGGUGAT memasukkan alat berat untuk melakukan Pekerjaan lahan di areal milik PENGGUGAT yang berada didekat areal lahan milik PENGGUGAT yang menjadi objek gugatan atau yang diklaim oleh PARA TERGUGAT ;
15. Pada tanggal 26 Mei 2023 TERGUGAT II memerintahkan dan menyuruh saudara Jemadan dan Amir untuk menahan alat berat milik PENGGUGAT yang akan melanjutkan kegiatan pembukaan lahan/land clearing dan memasang portal diareal lahan milik PENGGUGAT dengan alasan Bahwa lahan tersebut sudah dibeli oleh Saudara Joko atau TERGUGAT I ;
16. Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2023 Askep Humas dan Askep Kebun PENGGUGAT yang bernama Rizky Rizaldi dan Ariyanto mendatangi rumah saudara Dodi yang informasinya selaku Humas dari TERGUGAT I yang beralamat di Desa Air Itam, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk meminta konfirmasi terkait tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memasang portal dan menahan alat berat milik PENGGUGAT yang sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan/Land clearing di lahan milik PENGGUGAT;
17. Bahwa berdasarkan penjelasan dan keterangan Saudara Dodi yang dikonfirmasi oleh Askep Humas dan Askep Kebun PENGGUGAT, saudara Dodi menyampaikan bahwa tidak mengetahui lokasi lahan yang dibeli oleh TERGUGAT I;
18. Pada tanggal 30 Juni 2023 TERGUGAT III bersama anaknya mendatangi Humas PENGGUGAT dan mengklaim bahwa Jalan yang dibuat dan dilintasi oleh PENGGUGAT merupakan lahan milik TERGUGAT I yang diperoleh pada Tahun 2023;
19. Pada tanggal 3 Juli 2023 TERGUGAT II memberikan perintah kepada TERGUGAT III dengan didampingi oleh saudara Jauhari dan Kohar selaku operator alat berat TERGUGAT I, untuk melakukan pengerusakan dengan menggunakan alat berat Excavator merk Kobelco dilahan milik PENGGUGAT di area Blok A.I yang telah diganti rugi oleh PENGGUGAT dari saudara Salim, adapun pengerusakan yang dilakukan sebagai berikut:
 - TERGUGAT III melakukan Pemutusan jalan yang telah dibuat oleh PENGGUGAT yang berada dilahan yang telah diganti rugi dari Saudara Salim yang berada di area Blok A.I;

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TERGUGAT III Merusak rumpukan Land Clearing milik PENGGUGAT yang berada di area Blok A.I;
 - TERGUGAT III membuat parit dilahan milik PENGGUGAT yang berada di area Blok A.I;
20. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Kepala Desa Air Itam atas nama Samsul memanggil pihak PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk dimediasi terkait areal lahan yang menjadi objek Perkara, yang mana Kepala Desa Air Itam menyarankan agar kedua belah pihak dapat menunjukkan alas hak masing-masing, namun hanya PENGGUGAT saja yang menunjukkan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) kepada Kepala Desa Air Itam sedangkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sama sekali tidak dapat menunjukan alas hak atas tanah yang diklaimnya tersebut sehingga Kepala Desa menyarankan akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan apabila tidak ada solusi dipersilahkan untuk menempuh langkah hukum;
21. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 TERGUGAT III didampingi oleh saudara Jauhari dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal melakukan penahanan alat berat milik PENGGUGAT untuk melanjutkan pembukaan lahan yang dibeli PENGGUGAT dari Saudara Salim;
22. Bahwa agar tidak terjadi konflik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, PENGGUGAT meminta bantuan keamanan permohonan pendampingan pengecekan lapangan areal kebun PT.Pinago Utama,Tbk kepada polres Musi Banyuasin untuk membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
23. Bahwa kemudian atas permohonan PENGGUGAT tim Polres Muba sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : SPRIN/77/VII/2023/INTELKAM tertanggal 7 Juli 2023 turun langsung ke objek sengketa dan memanggil TERGUGAT II yang didampingi oleh saudara Jauhari, Pada saat pertemuan tersebut TERGUGAT II namun TERGUGAT II tidak bisa menunjukan legalitas alas hak yang dapat mendukung klaimnya atas lahan objek perkara tersebut;
24. Bahwa jelas tindakan PARA TERGUGAT telah mengklaim dan menguasai areal lahan PENGGUGAT tanpa alas hak dengan menyuruh pihak lain melakukan pemortalan untuk menghalangi PENGGUGAT membuka lahan diareal milik PENGGUGAT dengan cara-cara yang melawan hukum;



25. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, II dan III atas penguasaan tanah milik PENGGUGAT, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan cara mengklaim dan menguasai areal lahan PENGGUGAT tanpa alas hak dan menyuruh pihak lain melakukan pemortalan untuk menghalangi PENGGUGAT membuka lahan diareal milik PENGGUGAT adalah suatu perbuatan melawan hokum yang menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT
26. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT, maka hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
27. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini bahwasannya atas Klaim dari TERGUGAT I maka TERGUGAT II memerintahkan TERGUGAT III untuk melakukan perusakan dan penguasaan lahan tanah milik PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah membuat kebun dengan menanam sawit ditanah milik PENGGUGAT;
28. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang secara bersama-sama menguasai tanah/lahan seluas 18,06 Ha milik PENGGUGAT tersebut jelas-jelas telah menimbulkan kerugian Materiil pada PENGGUGAT, atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT yaitu biaya pembayaran Ganti Rugi (GRTT) untuk Luas 18,06 Ha = Rp. 113.583.566,- (Seratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dan biaya Proses Land Clearing untuk Luas 18,06 Ha = Rp. 518.516.434,- (Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah, dengan Total rincian Kerugian Materiil sebagai berikut:

Biaya GRTT untuk Luas 18,06 Ha	= Rp. 113.583.566,-
Biaya Land Clearing untuk Luas 18,06 Ha	= Rp. 518.516.434,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total Kerugian Materiil = Rp. 632.100.000,-

Terbilang : Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah.

29. Bahwa dengan dikuasainya tanah/lahan seluas 18,06 Ha milik PENGGUGAT tersebut oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama maka PENGGUGAT tidak dapat mengusahakan lahan tersebut yang tentunya berdampak pada timbulnya kerugian Immateriil yang timbul secara moriil karena berpotensi tidak dapat mengusahakan dan memetik hasil dari lahan tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan Hasil Panen per-Ha/Tahun = 20.000 Kg

Harga TBS /kg = Rp. 2.000,-

Luas Lahan Tanah Kebun Sawit = 18,06 Ha

Masa Produktif HGU = 20 Tahun

Jumlah Total Kerugian Immateriil

(20.000 Kg x Rp.2.000,- x 18,06 Ha x 20 Tahun) =

Rp. 14.448.000.000,-

Terbilang : Empat Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah.

30. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bahwasannya tindakan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

31. Bahwa Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



e. Ada kesalahan.

32. Bahwa dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum;
33. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan ini sudah beberapa kali PENGGUGAT melayangkan somasi kepada TERGUGAT I namun tidak ada iktikad baik TERGUGAT I untuk menyelesaikan persoalan ini hingga Gugatan ini PENGGUGAT Sampaikan ke Pengadilan Negeri Sekayu;
34. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak beritikad baik ataupun serius untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka PENGGUGAT mohon kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu agar berkenan menerima gugatan PENGGUGAT untuk dapat diperiksa, diadili dan diputuskan agar mendapat kepastian hukum;
35. Bahwa karena Para Tergugat telah menguasai sebahagian lahan milik Penggugat dan dikhawatirkan semakin bertambahnya kerugian dari PENGGUGAT oleh karena terus berulangunya Perbuatan Melawan Hukum yang terus menerus dilakukan oleh PARA TERGUGAT pada lahan tanah objek sengketa tersebut maka PENGGUGAT dengan ini mengajukan TUNTUTAN PROVISI agar Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan menetapkan Statusquo atas lahan tanah objek sengketa A Quo seluas 34,09 Ha yang terletak pada Blok A.1 di Desa Air Itam dan Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
Sebelah Barat Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
Sebelah Timur Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

Dalam Putusan Provisi yang putusannya dapat dilaksanakan secara serta-merta ;

36. Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo agar berkenan mengabulkan TUNTUTAN PROVISI dari PENGGUGAT dan menetapkan Statusquo pada lahan tanah objek sengketa A Quo maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III ataupun pihak-pihak yang memperoleh hak daripadanya diperintahkan untuk tidak melakukan

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



aktifitas apapun maupun Pembangunan diatas lahan TANAH OBJEK SENGKETA tersebut hingga putusan perkara berkekuatan hokum tetap (Incracht) dan dapat dijalankan secara sempurna;

37. Bahwa PENGGUGAT mohon agar keseluruhan objek tanah yang telah diganti rugi oleh PENGGUGAT yaitu seluas \pm 34.09 Ha pada Blok A.1 yang terletak di wilayah Desa Air Itam dan Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tersebut sebagaimana pada poin 7 (tujuh) diatas PENGGUGAT telah melakukan Blocking Area dengan nama Area yaitu Blok A.1 dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
Sebelah Barat Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
Sebelah Timur Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

38. Bahwa oleh karena keseluruhan objek tanah seluas \pm 34.09 Ha pada Blok A.1 yang terletak di wilayah Desa Air Itam dan Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan adalah Sah Milik Penggugat, maka Perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai sebagian daripada lahan tersebut yaitu seluas 18,06 Ha adalah perbuatan melawan hukum;

39. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai lahan tanah seluas 18,06 Ha milik PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan lahan tanah seluas 18,06 Ha tersebut kepada PENGGUGAT;

40. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai seluas 18,06 Ha dari keseluruhan lahan tanah milik PENGGUGAT yang terletak pada Blok A.1 yang terletak di wilayah Desa Air Itam dan Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tersebut maka mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian PENGGUGAT dengan total rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil	Rp. 632.100.000,-
Kerugian Immateriil	Rp. 14.448.000.000,-

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Total Kerugian Rp. 15.080.100.000,-
Terbilang Lima Belas Milyar Delapan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah

41. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka PARA TERGUGAT harus dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsome) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari kepada PENGGUGAT, manakala PARA TERGUGAT lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini, dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan perkara ini dijalankan secara sempurna;
42. Bahwa untuk menghindari semakin bertambahnya kerugian dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ;
43. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap PARA TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
44. Bahwa oleh karena gugatan didasarkan pada kebenaran maka PENGGUGAT mohon agar gugatan PENGGUGAT dapat diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT uraikan diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan *STATUSQUO* pada objek sengketa berupa lahan tanah seluas 34,09 Ha yang terletak pada Blok A.1 dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan	: PT. Pinago Utama
Sebelah Selatan Berbatasan dengan	: PT. Pinago Utama
Sebelah Barat Berbatasan dengan	: PT. Pinago Utama
Sebelah Timur Berbatasan dengan	: PT. Pinago Utama
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III ataupun pihak-pihak yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak melakukan aktifitas apapun maupun Pembangunan diatas lahan TANAH

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA tersebut hingga putusan perkara berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas satu hamparan bidang tanah, seluas 34.09 Hektare Pada Blok A.1 yang terletak di wilayah Desa Air Itam dan Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah di ganti rugi oleh PENGGUGAT dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

Sebelah Barat Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

Sebelah Timur Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menguasai sebagian daripada lahan milik PENGGUGAT pada Blok A.1 tersebut yaitu seluas 18,06 Ha dan melakukan aktifitas di atas lahan PENGGUGAT tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT I ,TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan lahan tanah seluas 18,06 Ha milik PENGGUGAT pada Blok A.1 tersebut yang dikuasai PARA TERGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT ;
5. Menghukum TERGUGAT I ,TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada PENGGUGAT yaitu sebesar;

Kerugian Materiil	Rp. 632.100.000,-
Kerugian Immateriil	Rp. 14.448.000.000,-
Total Kerugian	Rp. 15.080.100.000,-
Terbilang	Lima Belas Milyar Delapan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari kepada PENGGUGAT, untuk setiap hari keterlambatan dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan tetap sampai putusan perkara ini dijalankan secara sempurna, manakala PARA TERGUGAT lalai menjalankan putusan dalam perkara ini ;

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul perkara dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat II hadir namun Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Rellias Panggilan Sidang Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky, tanggal 22 Februari 2024 dan tanggal 21 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, yang telah dibacakan di sidang, namun pada sidang berikutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Novrianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali telah di akui kebenarannya;
2. Bahwa, gugatan Penggugat Error in Persona
 1. Bahwa Gugatan Penggugat Error in persona karena dalam gugatan Penggugat mencantumkan alamat Tergugat I Joko Wijoyo tidak beralamat di Dusun V Desa Keban II Kecamatan Sanga

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Desa ,Kabupaten Musi banyuasin ,Propinsi Sumatera Selatan. Bahwa alamat Tergugat I yang benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah beralamat di Perumnas Graha Emas Sekip, Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan nama orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II karena nama seorang banyak nama yang sama tetapi nama orang tua suatu dasar hukum dalam gugatan sehingga gugatan tidak cacat formil ;

2. Bahwa, kedudukan Tergugat II di dalam gugatan Penggugat, seharusnya sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat II, karena sdr. Zuri Arkandi Bin Sani hanyalah orang kepercayaan yang ditunjuk oleh Tergugat untuk mengurus lahan/tanah milik Tergugat ;
3. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat menarik sdr.Pajar sebagai Tergugat III tidak memiliki dasar hukum sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebab yang bersangkutan hanya seorang pesuruh/pekerja harian lepas yang bekerja berdasarkan perintah dari Tergugat ;
4. Bahwa, Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811) :
 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasayang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR ;
 2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum ;
 3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium ;
 4. Gugatan mengandung cacat obscuur libel, ne bis idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif .
 5. bahwa ternyata Penggugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan, sehingga keliru dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. Dalam hal ini gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel). Bahwa dalam gugatan Penggugat bahwa tanah yang digugat belum ada tanam tumbuh diatas lahan sengketa melainkan masih berupa hutan belantara dan belum pernah diland claring dan stacking . Di

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan bahwa diatas lahan apakah ada tanam tumbuh di atasnya karena pada poin angka 29 halaman 23, Penggugat menyatakan dalam gugatan tidak memiliki hasil dari lahan sedangkan lahan tersebut belum ditanam sama sekali dan Penggugat meminta ganti rugi hasil panen per-Ha per tahun sebesar Rp.20.000 Kg. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas kabur atau Obscuur libel sedangkan di dalam gugatan poin angka 28 di gugatan Penggugat masih persiapan proses land clearing berarti belum ada aktivitas kegiatan dilahan tersebut jadi gugatan Penggugat pada poin angka 28 dengan poin angka 29 tidak jelas memetik hasil dari lahan sedangkan senyatanya masih dalam proses land clearing, sedangkan Penggugat di dalam gugatan mendalilkan mengusahakan dan memetik hasil lahan dan merincikan hasil panen per tahun sedangkan tanah belum digarap sama sekali jadi gugatan Penggugat tidak jelas (kabur).

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa ternyata Penggugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan, sehingga keliru dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), dalam hal ini. Bahwa dalam gugatan Penggugat bahwa tanah yang digugat belum ada tanam tumbuh diatas lahan sengketa melainkan masih berupa hutan belantara dan belum pernah diland claring dan stacking . Di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan bahwa tanah diatas lahan apakah ada tanam tumbuh diatasnya karena pada poin angka 29 halaman 23 Penggugat menyatakan dalam gugatan tidak memiliki hasil dari lahan sedangkan lahan tersebut belum ditanam sama sekali dan Penggugat meminta ganti kerugian hasil panen per-Ha per tahun sebesar Rp.20.000 Kg tidak . Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas kabur atau Obscuur libel sedangkan di gugatan poin angka 28 di gugatan Penggugat masih persiapan proses land clearing berarti belum ada aktivitas kegiatan dilahan tersebut jadi gugatan penggugat pada poin angka 28 dengan poin angka 29 tidak jelas memetik hasil dari lahan sedangkan senyatanya masih dalam proses land clearing, sedangkan Penggugat di dalam gugatan mendalilkan Penggugat telah mengusahakan dan memetik hasil lahan dan

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



merincikan hasil panen per tahun sedangkan tanah belum digarap sama sekali jadi gugatan Penggugat tidak jelas (kabur).

2. Bahwa, pada poin 4 dan 5 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah seluas $\pm 34,09$ Ha yang terletak di Blok A.1 di wilayah Desa Air Itam dan Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari ganti rugi lahan kepada warga masyarakat dimana tanah/lahan tersebut berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) yang nama-nama penjual atau pemilik lahan yang telah menerima pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman disebutkan pada halaman 4 dan 5 gugatan Penggugat. Bahwa, Tergugat mempertanyakan alas hak yang dimiliki oleh para warga penerima ganti rugi sebelum diterbitkannya Surat Pengakuan Hak (SPH) berupa surat berbentuk apa ? ;
3. Bahwa, pada poin 8 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa dari luas keseluruhan lahan di Blok A1 di wilayah Desa Air Itam dan Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas $\pm 34,09$ Ha Penggugat hanya bisa menguasai lahan seluas $\pm 16,03$ Ha, sedangkan sisanya seluas $\pm 18,06$ Ha tidak dapat dikuasai Penggugat karena diklaim oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
4. Bahwa, Tergugat menguasai lahan seluas $\pm 18,06$ Ha di Blok A.1 di wilayah Desa Air Itam dan Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat jual beli tahun 2021 dimana Tergugat mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari beberapa warga yang namanya tidak ada kaitannya di dalam nama-nama penerima ganti rugi sebagaimana disebutkan pada halaman 4 dan 5 gugatan Penggugat ;
5. Bahwa, Tergugat tidak menguasai lahan/tanah milik orang lain, Tergugat menguasai tanah/lahan milik Tergugat berdasarkan kwitansi dan jual beli dengan rincian sebagai berikut :
 - 5.1. Dari sdr. Trisno seluas ± 20.400 m² tahun 2021
 - 5.2. Dari sdr. Arwinto seluas ± 12.900 m² tahun 2021
 - 5.3. Dari sdr. Cik Ipah
 - 5.4. Dari sdr. Alamsyah seluas $\pm 2,94$ Ha tahun 2022
 - 5.5. Dari sdr. Sopian Sopian/Maryana seluas $\pm 2,36$ Ha tahun 2022
 - 5.6. Dari sdr. Pajar seluas $\pm 0,97$ Ha tahun 2022
 - 5.7. Dari sdr. Malik seluas $\pm 5,14$ Ha tahun 2022

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8. Dari sdr. Sakarni seluas $\pm 1,9$ Ha tahun 2022

5.9. Dari sdr. Suardi seluas $\pm 0,82$ Ha tahun 2022

5.10. Dari sdr. H. Salim seluas $\pm 1,09$ Ha tahun 2022

5.11. Dari sdr. Iwan seluas $\pm 1,12$ Ha tahun 2022

5.12. Dari sdr. H. Salim seluas $2,23$ Ha tahun 2022

6. Bahwa, menanggapi gugatan Penggugat pada poin 11 dimana Tergugat II tidak bisa menunjukkan legalitas dan alas hak atas tanah tersebut, adalah suatu hal yang wajar karena Tergugat II bukanlah pemilik lahan, Pemilik lahan sebenarnya adalah Tergugat atas nama Joko Wijoyo Bin Junaidi sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat pada poin 13 gugatan Penggugat ;
7. Bahwa, Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat poin 26 yang mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat, karena Tergugat menguasai tanah milik Tergugat yang dapat beli berdasarkan kwitansi dan jual beli sebagaimana telah disebutkan pada poin 5 diatas, bukan tanah milik orang lain ataupun milik Penggugat ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menerima jawaban Tergugat ;
 - Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

(Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa,

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2024 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sedangkan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Eti Mulyati, S.H.,M.KN Nomor : AHU – AH.01.09.0182326, tanggal 07 November 2023, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.PINAGO UTAMA,Tbk. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1 A;
2. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.PINAGO UTAMA,Tbk Nomor : 04, Tanggal 18 Oktober 2023. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1 B;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1091 Tahun 2010 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas + 2.000 Ha yang terletak di Desa Sereka, Desa Sugiraya Kecamatan Babat Toman dan Desa Keban II, Desa Air Itam, Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT.PINAGO UTAMA. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :1332/KPTS/IUP/DISBUN/2010 tentang pemberian izin usaha PT.PINAGO UTAMA. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama Sabtu, terdaftar di kantor Desa Air Itam Nomor : 593/63/2013/2017 tanggal 07 Maret 2017 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor : 593/216/160605/2017 tanggal 25 Juli 2017. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4 A;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Pengoperan Hak Atas Tanah, Nomor : 594/35/160605/2017 tanggal 07 Maret 2017 atas nama Sabtu. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4 B;

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Atas Tanah atas nama Sabtu. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4 C;
8. Fotokopi Surat Pengakuan Hak, atas nama Agus, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:593.3/100/2014/2008 tanggal 5 September 2008 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/1783/80/2008, tanggal 10 Desember 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5 A;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 503/281/50/2008 tanggal 2 Oktober 2008 atas nama Agus. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5 B;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Hak, atas nama Bursa, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:017/2016/2008 tanggal 9 April 2008 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/516/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6 A;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/820/SD/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama Bursa. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6 B;
12. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama Jemadan, terdaftar di kantor Desa Air Itam Nomor:593/03/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/395/160605/2016 tanggal 14 Oktober 2016. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7 A;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Pengoperan Hak Atas Tanah, Nomor : 593/196/160605/2016 tanggal 21 Juli 2016 atas nama Jemadan. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7 B;
14. Fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Atas Tanah, atas nama Jemadan. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7 C
15. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Mardin, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:011/2016/2008 tanggal 9 April 2008, terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/599/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8 A;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1814/SD/2008 tanggal 9 April 2008, atas nama Mardin. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8 B;

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Mardin, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:012/2016/2008 tanggal 9 April 2008, terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/520/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9 A;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1812/SD/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama Mardin. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9 B;
19. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Mardin, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:014/2016/2008 tanggal 9 April 2008 terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/525/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10 A;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, nomor : 593.3/1813/SD/2008 tanggal 9 April 2008, atas nama Mardin. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10 B;
21. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Mardin, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:015/2016/2008 tanggal 9 April 2008 terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/519/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11 A;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1811/SD/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama Mardin. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11 B;
23. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Mardin, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:016/2016/2008 tanggal 9 April 2008 terdaftar di kantor Camat Sanga Desa nomor:593/517/SDS/2008 tanggal 22 April 2008, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12.A;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1815/SD/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama Mardin. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12 B;
25. Fotokopi Surat Pengakuan Hak, atas nama Mardin, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:018/2016/2008 tanggal 9 April 2008 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/518/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.13 A;

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1816/SD/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama Mardin. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.13 B;
27. Fotokopi Surat Pengakuan Hak, atas nama Mardin, terdaftar di kantor Desa Air Itam Nomor:470/118/2014/2008 tanggal 16 Juli 2008 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/1790/SD/2008 tanggal 10 Desember 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.14 A;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1278/SD/2008 tanggal 10 Juli 2008 atas nama Mardin. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.14 B;
29. Fotokopi Surat Pengakuan Hak, atas nama Rusdi, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:001/2016/2008 tanggal 9 April 2008 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/524/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.15 A;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1817/SD/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama Rusdi. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.15 B;
31. Fotokopi Surat Pengakuan Hak, atas nama Rusmawi, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:002/2016/2008 tanggal 9 April 2008 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/523/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.16 A;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1810/SD/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama Rusmawi. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.16 B;
33. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Safrin, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:008/2016/2008 tanggal 9 April 2008, terdaftar di kantor Camat Sanga Desa nomor:593/513/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.17 A;
34. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1806/SD/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas nama Safrin. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.17 B;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Safrin, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:009/2016/2008 tanggal 9 April 2008 terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/511/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.18 A;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1807/SD/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas nama Safrin. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.18 B;
37. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sahabul, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:003/2016/2008 tanggal 9 April 2008, terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/522/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.19 A;
38. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1823/SD/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama Sahabul. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.19 B;
39. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama Salim Sanasip, terdaftar di kantor Desa Air Itam Nomor:593/187/2014/2015 tanggal 15 April 2008 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/177/160605/2015 tanggal 08 Mei 2015. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.20 A;
40. Fotokopi Surat Pengoperan Hak, Nomor : 593.3/67/160605/2015 tanggal 08 Mei 2015 atas nama Salim Sanasip. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.20 B;
41. Fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Atas Tanah, atas nama Salim Sanasip. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.20 C;
42. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama Suwandi, terdaftar di kantor Desa Air Itam, Nomor:593/218/2014/2016 tanggal 27 Mei 2016 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/89/SD/2016 tanggal 31 Mei 2016. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.21 A;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Pengoperan Hak Atas Tanah, Nomor : 593.3/089/APH/SD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 atas nama Suwandi. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.21 B;
44. Fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Atas Tanah, atas nama Suwandi. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.21 C;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama Suprika, terdaftar di kantor Desa Air Itam Nomor:593/62/2013/2017 tanggal 07 Maret 2017 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/213/160605/2017 tanggal 25 juli 2017. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.22 A;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Pengoperan Hak Atas Tanah, Nomor : 594/32/160605/2017 tanggal 25 Juli 2017 atas nama Suprika. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.22 B;
47. Fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Atas Tanah, atas nama Suprika. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.22 C;
48. Fotokopi Surat Pengakuan Hak, atas nama Syahri, terdaftar di kantor Desa Keban II Nomor:005/2016/2008 tanggal 9 April 2008 dan terdaftar di kantor Camat Sanga Desa Nomor:593/521/SDS/2008 tanggal 22 April 2008. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.23 A;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 593.3/1822/SD/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama Syahri. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.23 B;
50. Peta Blocking Areal yang sudah di LC/di buka Joko Overlay dikuasai PT Pinago Utama. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.24 A;
51. Peta Foto Udara Blocking Areal yang sudah di LC/di buka Joko Overlay dikuasai PT Pinago Utama.Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.24 B;
52. Foto Dokumentasi pada bulan Oktober 2022, Para Tergugat melakukan LC Paksa dengan menggunakan 2 alat berat excavator yaitu Hitachi dan Komatsu. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.25;
53. Foto Dokumentasi Pemortalan yang dilakukan Tergugat II. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.26;
54. Foto Dokumentasi pada tanggal 30 Mei 2023, silaturahmi ke rumah sdr.Dodi untuk dilakukan mediasi. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.27;
55. Foto Dokumentasi pada tanggal 30 Juni 2023, Fajar dan anaknya datang ke lokasi LC Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.28;
56. Foto Dokumentasi pada tanggal 03 Juli 2023, Fajar, Jauhari & Kohar (Operator Alat Berat) melakukan pengrusakan dengan menggunakan alat

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Kobelco. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.29;

57. Foto Dokumentasi pada tanggal 04 Juli 2023. Mediasi di kantor desa Air Hitam. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.30

58. Foto Dokumentasi pada tanggal 05 Juli 2023, Jauhari, Fajar & Tim melakukan penahanan AB Pinago untuk melanjutkan LC di lokasi GRTT An.Salim/2015. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.31;

59. Foto Dokumentasi pada tanggal 08 Juli 2023. Tim Intel Polres ke lokasi LC Pinago. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.32;

Fotokopi bukti surat P.1.A, P.1.B, P.2, P.3, P.4.A, P.4.B, P.4.C, P.7.A, P.7.B, P.7.C, P.20.A, P.20.B, P.20.C, P.21.A, P.21.B, P.21.C, P.22.A, P.22.B, P.22.C, tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.5.A, P.5.B, P.6.A, P.6.B, P.8.A, P.8.B, P.9.A, P.9.B, P.10.A, P.10.B, P.11.A, P.11.B, P.12.A, P.12.B, P.13.A, P.13.B, P.14.A, P.14.B, P.15.A, P.15.B, P.16.A, P.16.B, P.17.A, P.17.B, P.18.A, P.18.B, P.19.A, P.19.B, P.23.A, P.23.B, P.24.A, P.24.B, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32 tersebut telah bermeterai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. **Saksi Rizki Rizaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan ada sengketa lahan antara PT. Pinago Utama, Tbk dengan Tergugat I Joko Wijoyo, Tergugat II Zuri Arkandi dan Tergugat III Pajar;
 - Bahwa lahan yang menjadi sengketa berada di dalam wilayah izin lokasi PT. Pinago Utama, Tbk yang berada di desa Air Itam;
 - Bahwa luas lahan yang menjadi sengketa adalah 18 (delapan belas) hektar;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa izin lokasi diperoleh oleh PT Pinago Utama, Tbk;
 - Bahwa Izin lokasi PT Pinago Utama, Tbk diberikan seluas 2.000 (dua ribu) hektar;

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Pinago Utama,Tbk baru mengganti rugi lahan seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar yang berada di sebagian wilayah desa Air Itam, Sereka, Sugiraya, Keban II, Tanjung Raya;
- Bahwa proses ganti rugi lahan dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat;
- Bahwa Pemerintah Desa memanggil pemilik lahan kemudian melakukan pengecekan di lapangan setelah itu Pemerintah Desa membuat surat pengakuan hak atas tanah;
- Bahwa bentuk surat yang dibuat oleh Pemerintah Desa adalah SPH (surat pengakuan hak);
- Bahwa pada tahun 2015, PT Pinago Utama,Tbk mengganti rugi lahan perhektar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa di lahan yang diganti rugi ada tanam tumbuh karet;
- Bahwa ganti rugi lahan beserta tanam tumbuh yang berada di atasnya;
- Bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan di perusahaan dengan disaksikan aparat pemerintah desa dan ada dokumentasinya;
- Bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Pinago Utama, Tbk sudah 10 (sepuluh) tahun, saya bekerja sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi sebagai Humas yang bertugas melakukan ganti rugi lahan, memverifikasi tanah, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa melalui Kepala Desa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi PT Pinago Utama,Tbk sudah melakukan ganti rugi lahan sejak tahun 2007 – 2008;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Desa Air Itam adalah sdr. Mulyadi, Kepala Desa Keban II adalah sdr. Aji, Kepala Desa Sereka adalah sdr. Suryanto, Kepala Desa Tanjung Raya adalah sdr. Sulaiman, Kepala Desa Sugi Raya adalah sdr. Amran Ajis;
- Bahwa tim dari Pemerintah Desa yang menyampaikan kepada PT Pinago Utama,Tbk siapa pemilik lahan;
- Bahwa dasar tim dari Pemerintah Desa mengetahui pemilik lahan karena batas sempadan lahan dipanggil termasuk saksi batas lahan;
- Bahwa lahan milik PT Pinago Utama, Tbk yang berada di blok A.1 wilayah desa Air Itam dan desa Keban II seluas 34 (tiga puluh empat) hektar, yang menjadi sengketa seluas 18 (delapan belas) hektar;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 18 (delapan belas) hektar berada didalam lahan 34 (tiga puluh empat) hektar;
- Bahwa ada bukti dokumen dari pemerintah desa terhadap lahan 34 (tiga puluh empat) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu dilakukan pemeriksaan objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tahu lokasi lahan yang menjadi sengketa karena pada tahun 2014 Saksi mengecek ke lapangan berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh PT Pinago Utama,Tbk, didalam dokumen tersebut memiliki titik koordinat;
- Bahwa sebab lahan belum dibuka dikarenakan banjir;
- Bahwa lahan milik Tergugat II Zuri Arkandi berada didalam wilayah izin lokasi PT. Pinago Utama, tbk dan sudah diganti rugi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ganti rugi adalah orang *finance*;
- Bahwa ada surat kuasa dari direktur yang dilampirkan pada waktu melakukan pembayaran ganti rugi lahan;
- Bahwa ada lahan milik sdr. Salim yang termasuk didalam lahan 34 (tiga puluh empat) hektar tersebut;
- Bahwa batas sebelah barat lahan milik sdr. Salim berbatasan langsung dengan lahan PT. Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2015 Saksi pernah datang ke lokasi lahan sengketa, saat itu lahan masih dalam bentuk hutan semak belukar, banjir dan ada tanaman karet, setelah itu Saksi pindah tugas ke tempat lain;
- Bahwa pada tahun 2015 lahan tidak ada sengketa;
- Bahwa sekarang lahan sengketa dalam penguasaan Tergugat I Joko Wijoyo, Tergugat II Zuri Arkandi dan Tergugat III Pajar;
- Bahwa lahan sengketa sudah di *land clearing* dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I Joko Wijoyo, Tergugat II Zuri Arkandi dan Tergugat III Pajar;
- Bahwa lahan sengketa adalah lahan milik sdr. Salim yang sudah diganti rugi oleh PT. Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa lahan milik sdr. Salim diganti rugi oleh PT. Pinago Utama, Tbk pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat P.20.A, P.20.B, P.20.C adalah mengenai ganti rugi lahan milik Salim, pada saat itu Kepala Desa Air Itam adalah Mulyadi, ada tim yang melakukan pemeriksaan di lapangan dan ada saksi berbatasan lahan;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 ketika Saksi mau menggarap lahan milik Salim yang sudah diganti rugi oleh PT Pinago Utama, Tbk, saat itu Saksi melihat lahan sudah digarap oleh Tergugat I Joko Wijoyo, Tergugat II Zuri Arkandi dan Tergugat III Pajar kemudian kami melakukan mediasi di kantor desa Air Itam, saat itu Zuri Arkandi mengatakan tidak mempermasalahkan apabila PT Pinago Utama, Tbk akan menggarap lahan milik sdr. Salim, akan tetapi pada waktu Saksi mau menggarap lahan, rute jalan diputus sehingga tidak dapat masuk ke lokasi lahan;
- Bahwa lahan milik sdr. Salim yang sudah diganti rugi oleh PT. Pinago Utama, Tbk telah digarap oleh Tergugat I Joko Wijoyo, Tergugat II Zuri Arkandi dan Tergugat III Pajar;
- Bahwa pada waktu mediasi di kantor Kepala Desa air Itam;

2. **Saksi Riyo Perdana Oktavianus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan lahan milik PT. Pinago Utama, Tbk yang berada di blok A.1 seluas 18 (delapan belas) hektar diklaim oleh Joko Wijoyo, Zuri Arkandi dan Pajar;
- Bahwa Blok A.1 masuk dalam wilayah desa Keban II dan Air Itam;
- Bahwa penamaan A.1 dari bagian pemetaan;
- Bahwa lahan yang berada di blok A.1 masuk dalam wilayah izin lokasi PT. Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa izin lokasi PT. Pinago Utama, Tbk diberikan seluas 2.000 (dua ribu) hektar dan baru dibebaskan seluas 1.000 (seribu) hektar;
- Bahwa izin lokasi PT. Pinago Utama, Tbk diberikan oleh Bupati Musi Banyuasin pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembebasan lahan dimulai;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pinago Utama, Tbk sejak tahun 2015 dengan jabatan asisten kepala pemetaan;
- Bahwa tugas Saksi adalah memverifikasi data-data ukuran dari surveyor di lapangan;
- Bahwa Askep Humas yang bernama Agustaman memberikan informasi bahwa di areal blok A.1 sudah dibuka orang dan diklaim oleh Tergugat I Joko Wijoyo, lalu diadakan rapat kemudian atas permintaan manajemen perusahaan melakukan pengambilan foto udara dengan menggunakan drone;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hasil dari pengambilan foto udara tersebut lahan seluas 18 (delapan belas) hektar telah berubah bentuk yang awalnya adalah hutan, sawah, tanaman karet berubah menjadi lahan terbuka;
 - Bahwa lahan 18 (delapan belas) hektar berada diluar HGU tetapi masuk dalam izin lokasi PT Pinago Utama, Tbk dan sudah diganti rugi oleh PT Pinago Utama, Tbk;
 - Bahwa lahan 18 (delapan belas) hektar merupakan bagian dari lahan seluas 34 (tiga puluh empat) hektar milik PT Pinago Utama, Tbk yang sudah diganti rugi;
 - Bahwa alas hak yang dimiliki oleh PT Pinago Utama, Tbk adalah berupa SPH dari Pemerintah Desa;
 - Bahwa Saksi ikut hadir pada waktu dilakukan pemeriksaan objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim;
 - Bahwa batas-batas lahan milik PT Pinago Utama, Tbk yang diklaim oleh Tergugat I Joko Wijoyo, sebelah timur berbatas sebagian PT. Pinago Utama, Tbk dan sebagian lagi berbatasan dengan lahan masyarakat yang belum di ganti rugi, sebelah barat berbatas dengan PT. Pinago Utama, Tbk, sebelah utara berbatas dengan PT. Pinago Utama, Tbk;
 - Bahwa setelah dilakukan foto udara terhadap lahan seluas 18 (delapan belas) hektar yang diklaim oleh Joko Wijoyo tersebut, kemudian PT Pinago Utama, Tbk melalui bagian humas melakukan cek langsung ke lapangan;
 - Bahwa melakukan pemetaan melalui foto udara sebanyak 3 (tiga) kali, pada tanggal 22 Oktober 2022, 11 April 2023 dan 10 Juni 2023;
 - Bahwa akurasi drone selisih sekitar 1 (satu) meter, ada titik koordinat yang tidak akan berubah dan bergeser;
 - Bahwa dari internal PT Pinago Utama, Tbk sendiri melakukan pengecekan dengan menggunakan drone, tidak melibatkan pihak lain;
 - Bahwa lahan seluas 18 (delapan belas) hektar letaknya terpisah-pisah;
3. **Saksi Haidar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan ada sengketa lahan antara PT. Pinago Utama, Tbk dengan Tergugat I Joko Wijoyo, Tergugat II Zuri Arkandi dan Tergugat III Pajar;
 - Bahwa Lokasi lahan yang menjadi sengketa berada di desa Air Itam dan desa Keban II;
 - Bahwa luas lahan yang menjadi sengketa seluas 18 (delapan belas) hektar;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu lahan menjadi sengketa karena pada waktu Saksi mau membuka lahan *land clearing*, saksi melihat lahan sudah dibuka;
- Bahwa lahan yang mau Saksi buka *land clearing* adalah lahan atas nama Salim yang sudah diganti rugi oleh PT. Pinago Utama, Tbk tetapi alat berat milik Tergugat I Joko Wijoyo menghalangi kami untuk bekerja sehingga alat berat Saksi mundur dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pinago Utama, Tbk sejak tahun 2003 bagian pengukuran dan pembukaan lahan;
- Bahwa lahan yang akan dibuka *land clearing* sudah diganti rugi oleh PT. Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa lahan yang menjadi sengketa adalah lahan sdr. Mardin, sdr. Sahabul, sdr. Salim yang sudah diganti rugi pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas lahan sdr. Mardin, sdr. Sahabul dan sdr. Salim;
- Bahwa ada surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa berupa SPH atas lahan sdr. Mardin, sdr. Sahabul dan sdr. Salim;
- Bahwa pemerintah desa ada membentuk tim desa untuk melakukan pengecekan lahan di lapangan yang ditunjuk saat itu adalah sdr. Mardius dan sdr. Jemadan;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan harga berapa PT. Pinago Utama, Tbk mengganti rugi lahan milik sdr. Mardin, sdr. Sahabul dan sdr. Salim;
- Bahwa lahan sengketa seluas 18 (delapan belas) hektar letaknya sambung menyambung dan terpisah;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pada waktu melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai izin lokasi PT. Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa lahan milik PT Pinago Utama, Tbk yang berada di blok A.1 wilayah desa Air Itam dan desa Keban II seluas 34 (tiga puluh empat) hektar, yang menjadi sengketa seluas 18 (delapan belas) hektar;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada waktu dilakukan pemeriksaan objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi ada melakukan pematokan lahan yang menjadi sengketa sehari sebelum dilakukan pemeriksaan objek sengketa karena diperintah oleh pimpinan;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Agustaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan ada permasalahan lahan milik PT Pinago Utama, Tbk yang berada di kebun inti 3 Sereka di desa Air Itam;
 - Bahwa Saksi tahu ada permasalahan pada tanggal 26 Oktober 2022, saat itu Manager sdr. Ego memerintahkan Saksi untuk menemui Tergugat II Zuri Arkandi orang desa Air Itam untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi terkait ada lahan milik PT Pinago Utama, Tbk yang digarap oleh Tergugat II Zuri Arkandi, setelah bertemu dengan Tergugat II Zuri Arkandi, pada saat itu Tergugat II Zuri Arkandi mengatakan lahan adalah milik Tergugat I Joko Wijoyo dan Tergugat II Zuri Arkandi disuruh oleh Tergugat I Joko Wijoyo untuk membeli lahan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan data dari surveyor GIS luas lahan yang menjadi sengketa 18 (delapan belas) hektar;
 - Bahwa lahan yang menjadi sengketa adalah pada lahan milik sdr. Salim yang sudah diganti rugi oleh PT Pinago Utama, Tbk, lahan tersebut dilakukan pengrusakan parit dengan menggunakan alat berat, rumpukan dihancurkan, pemutusan jalan sehingga *land clearing* tidak dapat terlaksana kemudian pada tanggal 26 Mei 2023, sdr. Jamaden dan sdr. Amer membuat portal lalu di sekeliling lahan diberi cap dengan tulisan Dodi atas perintah Tergugat II Zuri Arkandi;
 - Bahwa sdr. Dodi adalah Humas dari pihak Tergugat I Joko Wijoyo dan sudah pernah dilakukan mediasi di rumah sdr. Dodi;
 - Bahwa pada saat mediasi di rumah sdr. Dodi, saat itu Tergugat II Zuri Arkandi mengatakan telah salah klaim, silahkan melanjutkan pembukaan lahan;
 - Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 dilakukan mediasi di kantor desa Air Itam yang dipimpin oleh Kepala Desa sdr. Samsul Bahri, saat itu Kepala Desa mengatakan untuk membawa surat legalitas atas lahan dan jangan ribut di lapangan, pada saat itu sdr. Rizki selaku Humas PT Pinago Utama, Tbk membawa surat legalitas atas nama Salim tetapi saat itu Tergugat II Zuri Arkandi tidak membawa surat legalitas apapun;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Pinago Utama, Tbk sejak tahun 2016 dengan jabatan Humas;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai humas adalah menjaga kondusifitas pekerjaan dan menjaga pada saat pembukaan lahan kondisinya kondusif;

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan milik PT Pinago Utama, Tbk yang berada di desa Air Itam, Saksi hanya tahu yang menjadi sengketa seluas 18 (delapan belas) hektar;
- Bahwa pada saat Saksi diperintahkan untuk menemui Tergugat II Zuri Arkandi saat itu Saksi tidak membawa surat legalitas karena Saksi hanya diperintahkan untuk berkoordinasi dan melakukan konfirmasi;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu dilakukan pemeriksaan objek sengketa oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi lahan yang menjadi sengketa pada saat mau melakukan *land clearing*, saat itu Saksi melihat lahan sudah dibuka dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ukuran karena bukan kapasitas Saksi melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batgas lahan yang menjadi sengketa;

5. **Saksi Ariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan ada sengketa lahan antara PT. Pinago Utama, Tbk dengan Tergugat I Joko Wijoyo, Tergugat II Zuri Arkandi dan Terguat III Pajar;
- Bahwa lokasi lahan yang menjadi sengketa Saksi tidak tahu apakah seluruhnya berada di desa Air Itam karena tidak ada tapal batas;
- Bahwa Saksi tahu lokasi lahan yang menjadi sengketa karena Saksi di ajak ke lokasi lahan yang menjadi sengketa;
- Bahwa luas lahan yang menjadi sengketa menurut Humas adalah seluas 18 (delapan belas) hektar yang merupakan bagian dari 34 (tiga puluh empat) hektar yang sudah diganti rugi oleh PT Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Pinago Utama, Tbk sejak bulan Mei 2022 dengan jabatan asisten kepala;
- Bahwa tugas Saksi sebagai asisten kepala melakukan kegiatan operasional di kebun Sereka, mulai dari pembukaan lahan, perawatan dan produksi;
- Bahwa Humas bukan bagian Saksi;
- Bahwa permasalahan lahan sengketa muncul dari rapat manajemen pada tahun 2022 lalu ditunjuk bagian Humas dan Legal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa lahan yang menjadi sengketa menurut manajemen sudah diganti rugi pada tahun 2008;

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang menjadi sengketa adalah lahan sdr. Salim yang sudah diganti rugi PT. Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa lahan sdr. Salim diganti rugi pada tahun 2015 tetapi belum dibuka dikarenakan tanah masih rendah, biaya akan tinggi;
- Bahwa surat SPH atas nama sdr. Salim pernah dibawa ke lapangan dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi tetapi tidak ada titik temu karena sama-sama ngotot;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai izin lokasi PT. Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai izin usaha perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses ganti rugi dilakukan dengan cara Pemerintah Desa memanggil pemilik lahan kemudian dilakukan pengukuran oleh tim desa lalu diajukan ke pemerintah desa apabila disetujui akan diterbitkan SPH;
- Bahwa dalam pembebasan lahan yang terlibat adalah Humas dari Desa dan Humas dari Kebun PT. Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa proses ganti rugi tidak dilakukan oleh Direktur secara langsung diwakilkan oleh Manager Humas, Kepala Desa, Saksi dan penjual lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat kuasa Direktur;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Joko Wijoyo. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zuri Arkandi. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pajar. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Jamadan dengan Dodi Sudin, tanggal 14 Pebruari 2011. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama Dodi Hartono, tanggal 01 Maret 2011. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5;

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Baiduri dengan Dodi Sudin, tanggal 12 Agustus 2011. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Zakaria Hadim, tanggal 07 Desember 2011. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Anwar dengan Dedi Hartono, tanggal 13 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Herman Bin Arsad dengan Dedi Hartono, tanggal 13 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Wahid dengan Dedi Hartono, tanggal 13 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat keterangan Jual Beli antara Saibi dengan Dedi Hartono, tanggal 13 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Jauhari dengan Dedi Hartono, tanggal 19 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat keterangan Jual Beli antara Karnain Bin Ali dengan Dedi Hartono, tanggal 01 Oktober 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Sopan Sopyan/Maryana dengan Joko Wijoyo, tanggal 20 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Salim dengan Joko Wijoyo, tanggal 30 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Suardi dengan Joko Wijoyo, tanggal 12 Oktober 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Surtami dengan Joko Wijoyo, tanggal 12 Oktober 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.17;

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara H.Salim dengan Joko Wijoyo, tanggal 12 Oktober 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Iwan dengan Joko Wijoyo, tanggal 03 Oktober 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Alamsyah dengan Joko Wijoyo, tanggal 30 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Suardi dengan Joko Wijoyo, tanggal 03 Oktober 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.21
22. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Sahmat dengan Joko Wijoyo, tanggal 30 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Malik dengan Joko Wijoyo, tanggal 25 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Sakarni dengan Joko Wijoyo, tanggal 20 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Sutrisno dengan Joko Wijoyo, tanggal 15 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Pajar dengan Joko Wijoyo, tanggal 25 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Sahmat dengan Joko Wijoyo, tanggal 12 Oktober 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Tamrin bin Umar dengan Joko Wijoyo, tanggal 19 September 2023. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Sani Ali Askar dengan Dodi Hartono, tanggal 26 Juli 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.29;

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Mulyadi dengan Dodi Hartono, tanggal 26 Juli 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.30;
31. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Dedi Hartono dengan Joko Wijoyo, tanggal 13 September 2022. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.31;

Seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.5, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kemudian fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Apredi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat I Joko Wijoyo sudah sekitar 1,5 (satu koma lima) tahun;
 - Bahwa awal Saksi bekerja dengan Tergugat I Joko Wijoyo, lahan sudah dibuka sebagian;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan lahan milik Tergugat I Joko Wijoyo;
 - Bahwa Tergugat II Zuri Arkandi dan Tergugat III Pajar bekerja dengan Tergugat I Joko Wijoyo sebagai asisten Tergugat I Joko Wijoyo;
 - Bahwa Saksi melihat proses pengolahan kebun karena Saksi tinggal di pondok yang berada kebun milik Tergugat I Joko Wijoyo yang berada di desa Air Itam;
 - Bahwa sehari sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan objek sengketa ada orang yang datang mematok lahan milik Tergugat I Joko Wijoyo dengan menggunakan patok kayu tanpa izin dengan Saksi maupun dengan Tergugat I Joko Wijoyo kemudian pada saat orang tersebut mau pulang, Saksi menanyakan mengapa menerobos masuk tanpa izin lalu orang tersebut mengatakan disuruh oleh asisten kemudian mengatakan tidak apa apa, tidak bahaya;

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berbatas dengan siapa lahan milik Tergugat I Joko Wijoyo, setahu Saksi lahan milik Tergugat I Joko Wijoyo bentuknya sudah digusur semua;
- Bahwa lahan digusur atas perintah Tergugat I Joko Wijoyo dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa sebelum digusur lahan berbentuk hutan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Tergugat I Joko Wijoyo di akhir bulan tahun 2022;
- Bahwa pada waktu pertama kali Saksi bekerja, lahan yang sudah dibuka dibagian pangkal sebelah pondok dan dibagian ujung baru sebagian dibuka;
- Bahwa Tergugat I Joko Wijoyo tidak pernah menunjukkan surat tanah kepada Saksi;
- Bahwa tidak tahu didekat lahan milik Joko Wijoyo ada lahan milik PT Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di pondok bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak membuat pondok, yang membuat pondok adalah Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat I Joko Wijoyo diajak oleh Tergugat II Zuri Arkandi;
- Bahwa lebih dahulu Tergugat III Pajar yang bekerja dengan Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat III Pajar mulai bekerja dengan Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I Joko Wijoyo asli orang daerah mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat I Joko Wijoyo mendapatkan lahan, Saksi hanya bekerja dengan Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan milik Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk usaha Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa Saksi tahu lahan milik Tergugat I Joko Wijoyo karena Tergugat I Joko Wijoyo yang menceritakan sendiri kepada Saksi;
- Bahwa selain Saksi, ada banyak orang lain yang ikut menanam bibit kelapa sawit di lahan milik Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa Saksi yang melakukan perawatan di kebun milik Tergugat I Joko Wijoyo;

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Zuri Arkandi memiliki lahan seluas 3 (tiga) hektar, letaknya di sebelah pinggir didekat kebun karet orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan sebelum Tergugat II Zuri Arkandi;
- Bahwa Saksi bukan asli orang desa Air Itam, Saksi hanya bekerja di desa Air Itam;
- Bahwa yang mengelola lahan milik Tergugat I Joko Wijoyo adalah Tergugat II Zuri Arkandi;
- Bahwa Tergugat III Pajar memiliki lahan tetapi Saksi tidak tahu dimana lokasinya;
- Bahwa lahan milik Tergugat I Joko Wijoyo dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa ada parit gajah yang dibuat atas perintah Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa gaji Saksi menunggu kebun Tergugat I Joko Wijoyo sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan lalu di lahan milik Tergugat I Joko Wijoyo ditanami bibit kelapa sawit kemudian terjadi banjir;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang ditanami sekitar 9.000 (sembilan ribu) bibit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedalaman kanal;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dibuat kanal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Saksi Dedi Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat T-4 yang diperlihatkan tersebut benar;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi dengan Tergugat I Joko Wijoyo pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Joko Wijoyo pada akhir tahun 2022 sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang Saksi jual dengan Joko Wijoyo terletak sekitar 1 (satu) kilometer dibelakang pemukiman warga di desa Air Itam;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari membeli dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi banyak membeli tanah masyarakat antara lain milik sdr. Zakaria, sdr. Sani Ali Askar, sdr. Baijuri, Tergugat III Pajar, sdr. Jemadan, sdr. Anwar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu Saksi membeli tanah milik masyarakat tersebut;

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah disaksikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa setelah mengecek lokasi baru transaksi pembayaran dilakukan;
- Bahwa pada saat pembayaran, Kepala Desa ikut menyaksikan;
- Bahwa pada saat pengecekan dilapangan kepala dusun juga ikut menyaksikan;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah antara Tergugat I Joko Wijoyo dengan PT Pinago Utama karena diberi tahu oleh Tergugat I Joko Wijoyo sendiri;
- Bahwa Tergugat I Joko Wijoyo mengatakan tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang dibeli dari Saksi;
- Bahwa Saksi membeli banyak tanah milik masyarakat sekitar 30 (tiga puluh) hektar kemudian Saksi jual dengan Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi kepada Tergugat I Joko Wijoyo karena Saksi memerlukan uang;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi dengan Tergugat I Joko Wijoyo seluas 30 (tiga) puluh hektar;
- Bahwa tanah Saksi masih ada sisa 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa Saksi membeli tanah ada yang harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perhektar, ada yang harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) perhektar;
- Bahwa kondisi tanah yang Saksi beli saat itu masih berbentuk hutan;
- Bahwa ada dokumen bukti kepemilikan Saksi berupa surat keterangan jual beli;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah mengelola tanah milik Saksi seluas 7 (tujuh) hektar kemudian datang banjir sehingga Saksi tidak mau mengelola lagi tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah 7 (tujuh) hektar tersebut termasuk tanah yang dijual dengan Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa Saksi tahu bukti T.31 adalah surat keterangan jual beli tanah antara Saksi dengan Tergugat I Joko Wijoyo dan menurut cerita Tergugat I Joko Wijoyo tanah tersebut yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bukti T.29 adalah surat keterangan jual beli tanah antara Saksi dengan sdr. Sani Ali Askar, tanah tersebut sudah Saksi jual dengan Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi membeli tanah milik sdr. Baijuri;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi membeli tanah milik sdr. Zakaria;
- bahwa Saksi tidak tahu arah mata angin. Saksi tahu arah ilo dan ulu;

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi jual dengan Tergugat I Joko Wijoyo sebelah ilo berbatasan dengan sdr. Rusli, sdr. Sahari, sdr. Sapirin, sebelah ulu dengan sdr. Tamrin;
- Bahwa tanah yang Saksi jual dengan Tergugat I Joko Wijoyo apabila matahari terbit sebelah laut berbatasan dengan sdr. Mahali dan sdr. Pajar. Apabila matahari terbenam berbatasan dengan sdr. Tamrin dan Sawah Kiambang;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah yang menjadi sengketa, tanah tersebut sudah dibuka oleh Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sudah ditanami bibit kelapa sawit setelah itu terjadi banjir sehingga banyak bibit kelapa sawit banyak yang mati;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sudah dibuat parit gajah oleh Tergugat I Joko Wijoyo dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa dahulu belum ada jalan, sekarang ada jalan yang dibuat oleh Tergugat I Joko Wijoyo,;
- Bahwa Tergugat I Joko Wijoyo juga ada membeli tanah milik warga secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan milik PT.Pinago Utama,Tbk.
- Bahwa Tergugat II Zuri Arkandi ada bercerita kepada Saksi bahwa PT. Pinago Utama,Tbk meributkan lahan tetapi tidak tahu dimana lokasi lahan yang diributkan oleh PT.Pinago Utama,Tbk;
- Bahwa lahan milik PT.Pinago Utama,Tbk berada di belakang desa Sereka sampai dengan desa Air Itam;
- Bahwa lahan milik Saksi yang sudah Saksi jual dengan Tergugat I Joko Wijoyo tidak sempadan dengan lahan milik PT.Pinago Utama,Tbk, ada lahan milik masyarakat kebun karet sdr. Tamrin, sdr. Sahari, sdr. Saprin, yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah PT.Pinago Utama,Tbk dengan Tergugat I Joko Wijoyo apakah diselesaikan oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa sebelah ilo batas desa Air Itam adalah desa Sereka setelah itu desa Keban II, sebelah ulu batas desa Air Itam adalah Tanjung Raya;
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah milik masyarakat, tidak ada orang yang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa Tanah milik sdr. Salim berada di ujung;
- Bahwa Saksi tidak ada membeli tanah milik Salim;

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membeli tanah milik sdr. Jemadan seluas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) hektar kurang dari 1 (satu) hektar dan Saksi memiliki surat keterangan jual beli antara Saksi dengan sdr. Jemadan;
- Bahwa sdr. Jemadan tidak memiliki surat bukti kepemilikan;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik Jemadan sekitar tahun 2015, saat itu Jemadan masih bekerja di PT.Pinago Utama,Tbk dan rumah Jemadan berada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas tanah milik Jemadan, Saksi ingat ada batas dengan Pajar;
- Bahwa tanah sdr. Jemadan, tidak ada berbatas dengan Harahap dan Sahri;
- Bahwa Saksi tidak ada membeli tanah milik sdr. Mahdin, sdr. Bursa, sdr. Sabtu. Mereka sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi ada membeli tanah milik sdr. Sani Ali Askar, sdr. Herman dan sdr. Alamsyah;
- Bahwa Saksi ada membeli tanah milik sdr. Anwar tetapi tidak pada tahun 2022 dan ada surat keterangan jual beli antara Saksi dengan sdr. Anwar;
- Bahwa tanggal Saksi membeli tanah milik masyarakat tidak sama dengan tanggal Saksi menjual tanah dengan Tergugat I Joko Wijoyo;
- Bahwa surat keterangan jual beli antara Saksi dengan Tergugat I Joko Wijoyo diketahui oleh Kepala Desa Air Itam sdr. Samsul Bakhri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I Joko Wijoyo berbentuk badan hukum atau perorangan;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik sdr. Sani Ali Askar seluas 17 (tujuh belas) hektar dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa tanah milik sdr. Alamsyah sebelah ilo berbatas dengan Sahari;
- Bahwa tanah milik sdr. Zakaria ada surat tahun 1961 ada cap garuda dengan luas 77 junjang x 60 junjang, pada saat diukur luasnya 2 hektar;
- Bahwa sdr. Rizki pernah menemui Saksi, saat itu sdr. Rizki menanyakan mengenai tanah milik Saksi dapat darimana, kemudian Saksi mengatakan kepada sdr. Rizki bahwa Saksi membeli tanah dengan masyarakat dan masyarakat tempat Saksi membeli tanah tersebut masih hidup semua;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juni 2024, dengan dihadiri Penggugat dan Para Tergugat, untuk melihat objek sengketa apakah benar ada sehingga tidak

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



mengada-ada dan pada saatnya nanti terhadap objek sengketa tersebut dapat dilakukan tindakan tertentu sesuai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir di dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 Juli 2024 melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatannya Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan *status quo* pada objek sengketa lahan tanah seluas 34,09 (tiga puluh empat koma nol sembilan) Ha yang tereletak pada blok A.1 dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
- Sebelah Barat Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : PT. Pinago Utama

Serta memerintahkan kepada pada Para Tergugat ataupun pihak-pihak yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak melakukan aktifitas apapun maupun pembangunan diatas lahan tanah objek sengketa tersebut hingga putusan perkara berkekuatan hukum tetap (*incracht*);

Menimbang, bahwa mengenai provisi dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, April 2017* halaman 983 - 985 gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak;

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat urgensi untuk melakukan tindakan sementara yang diajukan Penggugat didalam Gugatan Provisinya tersebut, disisi lain terkait dengan lahan objek sengketa haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa pemiliknya sehingga dalam hal ini tindakan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak seluruh Gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh menangani pokok perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Para Tergugat yang termuat dalam jawabannya, dimana dalam hal ini Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat, maka dengan memperhatikan Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan akhir ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin pertama terlebih dahulu baru kemudian mempertimbangkan eksepsi selanjutnya yang di ajukan oleh Para Tergugat;



Ad.1 Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan penggugat *error in persona* karena dalam gugatan Penggugat mencantumkan alamat Tergugat I Joko Wijoyo tidak beralamat di Dusun V Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa alamat Tergugat I yang benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah beralamat di Perumnas Graha Emas Sekip, Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan nama orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II karena nama seorang banyak nama yang sama tetapi nama orang tua suatu dasar hukum dalam gugatan sehingga gugatan tidak cacat formil, bahwa, kedudukan Tergugat II di dalam gugatan Penggugat, seharusnya sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat II, karena sdr. Zuri Arkandi Bin Sani hanyalah orang kepercayaan yang ditunjuk oleh Tergugat untuk mengurus lahan/tanah milik Tergugat bahwa, di dalam gugatan Penggugat menarik sdr. Pajar sebagai Tergugat III tidak memiliki dasar hukum sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebab yang bersangkutan hanya seorang pesuruh/pekerja harian lepas yang bekerja berdasarkan perintah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Tergugat I diketahui memiliki lebih dari 1 (satu) rumah ataupun alamat sehingga Penggugat harus menentukan salah satu dari alamat Tergugat I dan selain itu alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan ternyata relaas pemberitahuannya telah layak dan patut diterima oleh Tergugat I, bahwa terkait Penggugat tidak mencantumkan nama orang tua Tergugat I, II dan III haruslah ditolak dikarenakan Penggugat telah mencantumkan nama terang para Tergugat, bahwa dalam Eksepsi para Tergugat poin 2.2 dan 2.3 akan Penggugat tanggapi yakni sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan prinsip hukum yakni Pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya juntuco Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang pada pokoknya menyatakan prinsip hukum yakni pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut diatas dan sebagaimana harapan Tergugat II agar dimasukkan sebagai Turut



Tergugat dan Tergugat III tidak menjadi pihak dalam perkara haruslah ditolak karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Dupliknya menyatakan bahwa alamat Tergugat I berdasarkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah beralamat di Perumnas Graha Emas Sekip, Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian tertulis di persidangan, bahwa, kedudukan Tergugat II di dalam gugatan Penggugat, seharusnya sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat II, karena sdr. Zuri Arkandi Bin Sani hanyalah orang kepercayaan yang ditunjuk oleh Tergugat untuk mengurus lahan/tanah milik Tergugat, bahwa di dalam gugatan Penggugat menarik sdr. Pajar sebagai Tergugat III tidak memiliki dasar hukum sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebab yang bersangkutan hanya seorang pesuruh/pekerja harian lepas yang bekerja berdasarkan perintah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, April 2017 halaman 502 - 503* bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan meliputi;

1. Eksepsi diskualifikasi atau gemis *aanhoedanigheid* yaitu yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut;
2. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat yaitu misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exceptio in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan.
3. *Exceptio plurium litis consortium* yaitu alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang



bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Para Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut masuk kedalam jenis keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan alamat dari Tergugat I yang menurut Para Tergugat tidaklah sesuai dengan alamat yang tercantum didalam Gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidaklah menjadi suatu cacat formil dalam Gugatan Penggugat karena Tergugat I dalam hal ini telah hadir kuasanya menghadap ke persidangan dimana dalam hal ini alamat yang dicantumkan oleh Penggugat didalam surat Gugatannya memang benar merupakan tempat tinggal dari Tergugat I dan menandakan risalah panggilan yang dikirimkan telah diterima oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kedudukan Tergugat II dan Tergugat III didalam Gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim adalah menjadi hak dan inisiatif dari pihak Penggugat untuk menggugat pihak yang dianggap melanggar hak dan merugikan dirinya, Penggugat memiliki hak untuk dapat mengajukan gugatan kepada siapa saja yang dianggap mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan tersebut, sehingga terkait eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah *error in persona* terkait dengan kedudukan Tergugat II dan Tergugat III didalam Gugatan Penggugat dimana terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan demi hukum, karena dalam hal ini Penggugat juga merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan prinsip hukum yakni Pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya *juncto* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang pada pokoknya menyatakan prinsip hukum, yakni pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil eksepsi dari Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;



Ad.2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dikarenakan dalam gugatan Penggugat bahwa tanah yang digugat belum ada tanam tumbuh diatas lahan sengketa melainkan masih berupa hutan belantara dan belum pernah *land clearing* dan *stacking*. Di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan bahwa diatas lahan apakah ada tanam tumbuh di atasnya karena pada poin angka 29 halaman 23, Penggugat menyatakan dalam gugatan tidak memiliki hasil dari lahan sedangkan lahan tersebut belum ditanam sama sekali dan Penggugat meminta ganti rugi hasil panen per-Ha per tahun sebesar Rp20.000,00 Kg. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas kabur atau *Obscuur libel* sedangkan di dalam gugatan poin angka 28 di gugatan Penggugat masih persiapan proses *land clearing* berarti belum ada aktivitas kegiatan dilahan tersebut jadi gugatan Penggugat pada poin angka 28 dengan poin angka 29 tidak jelas memetik hasil dari lahan sedangkan senyatanya masih dalam proses *land clearing*, sedangkan Penggugat di dalam gugatan mendalilkan mengusahakan dan memetik hasil lahan dan merincikan hasil panen pertahun sedangkan tanah belum digarap sama sekali jadi gugatan Penggugat tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa dalam Eksepsi Para Tergugat pada poin 4, tidak perlu Penggugat tanggap lebih jauh sebab hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Dupliknya menyatakan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811) :

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasanya tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR ;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum ;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* ;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif ;

Menimbang, bahwa di dalam RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek Peradilan demi kepentingan beracara maka dipedomani ketentuan pasal 8 Rv bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, sehingga berkembang dalam praktik peradilan tentang gugatan kabur (*obscuur*



libel) yaitu tentang formulasi gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, April 2017 halaman 514 - 522 yang dimaksud dengan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang isinya, padahal agar gugatan itu dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain: Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, serta petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan eksepsi *obscuur libel* yang didalilkan oleh Para Tergugat bahwa tanah yang digugat belum ada tanam tubuh diatas lahan sengketa sehingga Gugatan Penggugat pada poin 29 tidak jelas kabur atau *obscuur libel*, dimana setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Gugatan Penggugat pada poin 29 yang pada pokoknya menurut Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian dikarenakan tidak dapat mengusahakan lahan objek sengketa dan tidak dapat memetik hasil dari lahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi *obscuur libel* yang didalilkan oleh Para Tergugat telah memasuki ranah pokok perkara dikarenakan untuk mengetahui apakah benar Penggugat telah mengalami kerugian atas perbuatan Para Tergugat hanyalah dapat diketahui setelah proses pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena poin eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat telah memasuki pokok perkara maka eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Para Tergugat ditolak maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan kedalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas surat Gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa di dalam RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek Peradilan demi kepentingan beracara maka dipedomanilah ketentuan pasal 8 Rv bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, sehingga berkembang dalam praktik peradilan tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu tentang formulasi gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, April 2017 halaman 514 - 522* yang dimaksud dengan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang isinya, padahal agar gugatan itu dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain: Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, serta petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menguasai lahan seluas 18,06 (delapan belas koma nol enam) Ha milik Penggugat pada blok A.1 yang menjadi objek sengketa dimana Penggugat pada Petitum angka 4 (empat) memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan lahan seluas 18,06 (delapan belas koma nol enam) Ha tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat tersebut, baik didalam posita maupun petitum surat Gugatan Penggugat tidaklah mencantumkan batas-batas dari lahan objek sengketa seluas 18,06 (delapan belas koma nol enam) Ha tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, April 2017 halaman 516 - 517* yang menyebutkan bahwa Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa oleh Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima,. begitu juga dalam Putusan MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1149/K/Sip/1975. Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat yang tidak menyebut batas-batas objek sengketa didalam gugatannya termasuk ke dalam gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam hal ini ternyata menemukan adanya permasalahan mengenai formalitas dari surat gugatan Penggugat dalam bentuk gugatan yang kabur (*obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara *aquo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.286.400,00 (Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. dan Liga Saplendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sky tanggal 27 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK/Proses	: Rp100.000,00;
3. Panggilan	: Rp3.136.400,00;
4. Pemeriksaan setempat	: Rp2.950.000,00
5. PNBP	: Rp50.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00;
7. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp6.286.400,00
(Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah)	